

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dalam adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental , social dan spiritual, sehingga seseorang dapat hidup produktif. Kesehatan masyarakat ditentukan oleh kondisi pejamu, agent (penyebab penyakit), dan lingkungan. Faktor lingkungan merupakan unsur penentu kesehatan masyarakat. Apabila terjadi perubahan lingkungan disekitar manusia, maka akan terjadi perubahan pada kondisi kesehatan lingkungan masyarakat tersebut. Sampah mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan menimbulkan masalah bagi kesehatan. Pencemaran dapat terjadi di udara sebagai akibat dekomposisi sampah, dapat pula mencemari air dan tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan leacheat. Tumpukan sampah dapat menjadi sarang atau tempat berkembang biak bagi berbagai vektor penyakit.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Permasalahan sampah merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan yang selalu menjadi permasalahan dan dihadapi setiap saat. Akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula sampah yang dihasilkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kota-kota besar maupun kecil

di Indonesia menghadapi masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang menimbulkan banyak gangguan terhadap lingkungan.(Riyanto, 2019)

Permasalahan sampah saat ini menjadi suatu hal yang memerlukan peranan khusus karena sampah – sampah yang dibiarkan saja akan menimbulkan dampak negative bagi lingkungan. Sampah menjadi salah satu permasalahan nasional bahkan dunia karena masih belum bisa diatasi sampai saat ini. Sampah merupakan masalah yang perlu diperhatikan, selain baunya yang mengganggu lingkungan juga dapat membahayakan kesehatan karena sampah merupakan penyebab penyakit. Oleh karena itu, pembuangan dan pemusnahan sampah harus dilakukan sebaik mungkin. Sampah yang dimaksud adalah sampah padat rumah tangga seperti sampah makanan, kertas, plastic dan dari kegiatan rumah tangga lainnya. Maka diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik sehingga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan suatu tempat akhir yang digunakan untuk mengumpulkan semua sampah kota. Saat ini TPA yang berada disebagian besar kota di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping, yaitu suatu cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi dan dibiarkan terbuka, cara ini dapat direkomendasikan karena banyaknya potensi pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi masalah yang semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada banyaknya

jumlah sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan populasi yang dinamis secara tidak langsung akan berdampak pada munculnya berbagai masalah, yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia. Menganalisis permasalahan sampah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya pelaksanaan pelihara, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan dan kurangnya pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem yang tepat.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan komponen penting dalam sistem manajemen pengelolaan sampah. Salah satu program nasional disetiap daerah yaitu penyediaan TPA sebagai konsep berkelanjutan manajemen pengelolaan sampah. TPA disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kebersihan lingkungan dan TPA yang aman akan memberi keuntungan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh. Pengadaan TPA dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penimbunan sampah. Permasalahan yang dihadapi adalah kehadiran TPA seringkali menimbulkan dilema. TPA dibutuhkan tetapi sekaligus tidak diinginkan kehadirannya di ruang pandang. (Riyanto, 2019)

Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat yang disebabkan pertumbuhan manusia sehingga jumlah populasi sampah yang dibuang oleh masyarakat juga meningkat. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat tentang manfaat sampah, serta tidak dimanfaatkan kembali sampah karena ketidak inginan mereka untuk belajar melakukan

pengelolaan sampah secara perlahan dan menganggap sampah yang kotor itu harus dibuang. Berbagai hal tersebut yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. (Fitri et al., 2019)

Jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Sistem pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pandeglang dengan metode pemadatan saja sehingga apabila sampah terus ditumpuk dan tidak ada tindakan pengelolaan sampah maka akan menimbulkan penyakit pada masyarakat yang tinggal dekat dengan TPA tersebut, sehingga muncul permasalahan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang menyebutkan sistem pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol, Kecamatan Kroncong belum maksimal. Kepala Bidang kebersihan BLH pandeglang TB Entus Maksudi mengakui bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol belum maksimal dan tidak sesuai dengan standar nasional. Timbulan pencemaran di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) disebabkan adanya lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada pada saat ini tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar nasional. Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada juga sangat minim terutama berkaitan dengan terbatasnya fasilitas pelindung lingkungan (*buffer zone*), pengumpulan dan pengolahan *leachate*, ventilasi gas penutup tanah, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang cenderung dioperasikan secara *open dumping*. Selain itu larangan izin

mendirikan bangunan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga tidak dilakukan karena kurangnya lahan yang tersedia. Kondisi seperti ini pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal disekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seperti bau, kepadatan lalat yang sangat tinggi, bahaya asap bahkan kemungkinan adanya pencemaran air tanah atau sungai.

Beberapa metode pembuangan akhir sampah di TPA yang sering digunakan antara lain adalah :

a. *Sistem Open Dumping*

Sistem open dumping merupakan sistem pembuangan sampah yang tertua dan paling sederhana yang sering dipakai di Negara berkembang. Metode ini pada prinsipnya hanya membuang sampah dan menumpuk begitu saja tanpa ada penutupan. Metode penumpukan ini menimbulkan banyak masalah pencemaran diantaranya bau, kotor, mencemari air dan sumber penyakit karena dapat menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus.

b. *Sistem Controlled Landfill*

Sistem Pengolahan Sampah *Controlled Landfill* ini merupakan kombinasi antara sistem *open dumping* dan sistem *sanitary landfill*, namun dalam metode *controlled landfill* penerapannya lebih mendekati metode *sanitary landfill*.

c. *Sistem Landfill* Sistem pembuangan dan pemusnahan sampah dengan sistem landfill merupakan sistem yang paling sesuai untuk digunakan

didaerah perkotaan, dimana jumlah dan fluktuasi sampah didaerah perkotaan cukup besar. Sistem landfill adalah menempatkan

Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 35 kecamatan dengan ibukota di Kecamatan Pandeglang, saat ini sedang melakukan pembangunan dan penataan kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang 2011 – 2031 yang memuat mengenai pengelolaan sampah permukiman di Kecamatan Pandeglang, pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pandeglang sebesar 1,3 % per tahun ditambah dengan banyaknya urbanisasi ke ibu kota untuk mendapatkan kehidupan yang layak sehingga penduduk yang baru membutuhkan permukiman, pada akhirnya berdampak pada pengelolaan sampah permukiman, bahwa pengelolaan sampah di negara-negara berkembang akan menghadapi peningkatan tekanan hal ini disebabkan oleh urbanisasi. Pelayanan persampahan di Kabupaten Pandeglang terbagi dalam 4 wilayah pelayanan. (Nugroho & Firmansyah, 2018)

Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Pandeglang diketahui bahwa total sampah di Pandeglang bisa mencapai 409 ton per hari, namun sampah yang bisa dikelola hanya 109 ton saja. Sisa sampah yang tidak terangkut ke TPA sekitar 300 ton. Sisa sampah yang tidak diangkut biasanya mengendap di sungai lalu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. (Detiknews, 20 januari 2021). Pada pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Pandeglang yang terletak di wilayah

Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 383.854 jiwa, produksi sampah mencapai 300 m³/hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 14 pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengelolaan kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir menurut pemerintah daerah yang menyelenggarakannya yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 juga memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan e4sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kecamatan Pandeglang sebagai ibu kota kabupaten memiliki tingkat permasalahan persampahan yang kompleks, karena selain berperan sebagai pusat pemerintahan juga berfungsi sebagai pusat bisnis perdagangan barang dan jasa. Saat ini, pengelolaan sampah kawasan permukiman masih sebatas rutinitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaan belum optimal dilakukan. Timbulan sampah kawasan permukiman Kecamatan Pandeglang saat ini masih diangkut langsung dari rumah ke rumah oleh petugas dengan menggunakan kendaraan angkutan sampah kemudian langsung diangkut ke TPA. Pengelolaan sampah permukiman model demikian tidak efisien karena hanya menjangkau kawasan permukiman yang memiliki akses jalan.

Sampah menurut Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sehingga sampah merupakan limbah berbentuk padatan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan. Sampah yang dikelola terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, membagi sampah menjadi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk didalamnya tinja

dan sampah spesifik , sehingga sampah rumah tangga cenderung tidak berbahaya. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah rumah tangga selain tinja dan sampah spesifik yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik merupakan sampah yang meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Sampah yang timbul akibat bencana
- d. Pusing bongkahan bangunan
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
- f. Sampah yang timbul secara spesifik.

Pengelolaan sampah kawasan permukiman yang saat ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang belum melibatkan masyarakat. Sehingga optimalisasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah permukiman dibutuhkan dengan melibatkan masyarakat. Untuk keberlanjutan pengelolaan sampah permukiman dapat dilakukan dengan usaha memanfaatkan sampah menjadi lebih bermanfaat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman. Kewajiban pemerintah daerah antara lain menyediakan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R, SPA, TPA dan TPST. Sedangkan dalam operasional dapat melibatkan masyarakat.

Berdasarkan keadaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol, Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang Banten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol” di wilayah Pandeglang Provinsi Banten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan “Bagaimana Gambaran Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol Pandeglang Banten ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui sistem pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol Pandeglang Banten.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui gambaran pengangkutan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir
- b. Diketahui gambaran penerimaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir
- c. Diketahui gambaran pembongkaran sampah di Tempat Pemrosesan Akhir
- d. Diketahui gambaran pemadatan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir
- e. Diketahui gambaran penutupan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir

D. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Materi penelitian ini termasuk dalam ilmu kesehatan lingkungan dalam mata kuliah khususnya pengelolaan sampah.

2. Materi Penelitian

Materi penelitian ini tentang sistem pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian gambaran pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol Kampung Kepuh, Kecamatan Kroncong, Kabupaten Pandeglang Banten.

5. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2022

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Penelitian

Dapat menambahkan ilmu yang berkaitan dengan sistem proses pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir.

2. Bagi Pengelola

Dapat memberikan masukan kepada pihak pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu kesehatan lingkungan khususnya di tempat – tempat umum.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Gambaran Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Bangkonol Kabupaten Pandeglang Tahun 2021” belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian lain yang berkaitan dengan sanitasi tempat – tempat umum, yaitu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama peneliti, Tahun, dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Intan Muning Harjanti dan Pratamaningtyas Anggraini, Tahun 2020 meneliti tentang Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang	Materi peneliti sama yaitu tentang pengelolaan sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Lokasi yang berbeda
2.	Rizki Puteri Mahyudin Tahun 2017 meneliti tentang Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Sama dilingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Jenis penelitian yang berbeda

3.	Muhamad Taufik dan Indri Harningsih tahun 2021 meneliti tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Menggunakan metode penelitian deskriptif	Menjelaskan mengenai pengelolaan sampah di TPA sedangkan jurnal yang saya ambil mengenai timbulan sampah dan perhitungan sampah.
----	--	--	--